



P U T U S A N

NOMOR: 182/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

HAJI MAHYUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kapitan RT. 005 RW. - , Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: A-1.27.TUN.LO-IS.12.2017, tanggal 9 Desember 2017 memberikan kuasa kepada:

1. IRPAN SURIADIATA, S.H.,M.H.;

2. M U S T A R I, S.Y., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Indonesia Society, beralamat di Jalan Gora I No. 99-NU, Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 162/SK-52.01.600/IV/2018 tanggal 23 April 2018, memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : SUBANDRIO, S.H.;

N I P. : 196303191983021003;

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat;
2. N a m a : LALU GIGIH FATRIANSYAH, S.H.;
- N I P. : 198605212009121002 ;
- Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) ;
- Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat ;
3. N a m a : DESY RAULINA;
- N I P. : 197912211999032001 ;
- Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) ;
- Jabatan : Pengadministrasi Umum pad Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik datang Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat ;
- Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah:

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 20 Desember 2017 dengan Register Nomor : 182/G/2017/PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 182/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 182/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;



5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 182/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 27 Desember 2017 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 182/PEN-HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor: 182/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Januari 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, No. 281/600/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, hal. Permohonan Sertifikat Hak Milik Atas Nama H. Mahyudin.

Bahwa Objek Sengketa *inlitis* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi unsur dari pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang beris
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata“*

Bahwa secara kasuistis Penggugat baru mengetahui objek sengketa *in litis* pada tanggal 15 Oktober 2017, yaitu dari surat pemberitahuan yang diterima oleh Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelasnya Penggugat Kutip Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang beris tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi“;

Dasar Gugatan:

Adapan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5.908 M2, (dalam sporadik tercatat seluas 6.000 M2 (60 Are), terletak di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Labuapi, Desa Perampuan (sekarang menjadi Desa Karang Bongkot), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bendar

Selatan : SMPN 2 Labuapi

Timur : Tanah Sawah H.Arifin

Barat : Tanah Lok Semur

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari pemilik asal yaitu Rahmadi melalui jual-beli pada tahun 1997, dan dibuatkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 15 Nopember 2004, dengan registrasi No. 15/09/11/DKR/2004. Sejak jual beli pada tahun 1997 tersebut, tanah tersebut dikuasai, digarap dan dikelola oleh Penggugat baik secara langsung maupun dengan menyuruh orang lain (buruh) hingga saat ini, serta tidak pernah ada pihak lain yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut selain Penggugat atau orang yang diperintahkan oleh Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Penggugat mengajukan permohonan

Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ke kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat), pendaftaran tersebut telah terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 01/2010 tanggal 25 Februari 2010, dengan Nomor Berkas: 2104/2010, Nomor DI 303: 815 / 2010, Nomor DI 307: 2674/2010, yang ditanda tangani oleh: An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (I Made Daging, A.Ptnh);

4. Bahwa atas permohonan sertifikat tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) dengan pelaksanaan pengukuran yang hasilnya dituangkan dalam peta bidang, NIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23.01.06.01.1558 tanggal 28 Oktober 2010, dengan hasil ukur tanah tersebut seluas 5.908 m²;

5. Bahwa seharusnya, setelah melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang diajukan permohonan sertifikat tersebut, Tergugat menindaklanjutinya

dengan melakukan pengumuman, namun Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut hingga saat ini, karena setelah dilakukan pengukuran tersebut, pada tanggal 22 maret 2011 dengan surat nomor: 52/Pem/TR/III/2011, Kepala Desa Terong Tawah melakukan pencegahan atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ke kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (surat Pencegahan tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat hingga saat ini oleh Tergugat), dengan alasan tanah milik Penggugat yang Penggugat mohonkan sertifikat tersebut adalah tanah Kas Desa Terong Tawah. Pencegahan dari Kepala Desa Terong Tawah ini tidak didukung dengan alas hak untuk mengajukan pencegahan tersebut. Bahwa pencegahan tersebut tidak pula ditindak lanjuti dengan mengajukan gugatan di pengadilan hingga saat ini, sedangkan tanah

yang dimohonkan sertifikat hak milik oleh Penggugat tersebut tetap ada dalam penguasaan Penggugat yaitu dengan menguasai, menggarap, mengelola dan menanam tanam-tanaman di atas tanah tersebut hingga saat ini, sehingga sangat beralasan hukum permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

6. Bahwa alasan pencegahan yang disampaikan oleh Kepala Desa Terong Tawah tersebut, bertentangan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bongkot nomor: PEM/15.1/118/2011, tanggal 15 Maret 2011, yang pada pokoknya mengatakan bahwa memang benar Penggugat (H. Mahyudin) memiliki sebidang tanah seluas ± 6.000 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu meter persegi) terletak di Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta penguasaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 1997 hingga saat ini, serta surat Kepala Desa Karang Bongkot yang telah diuraikan dalam posita poin 6 tersebut di atas, alasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Terong Tawah untuk mengajukan pencegahan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, dan hanya untuk menghambat dan menyulitkan Penggugat untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, apalagi hingga saat ini setelah melakukan pencegahan, Kepala Desa Terong Tawah tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat mulai sejak terjadinya jual beli yaitu pada tahun 1997 hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat karena dengan dikembalikannya permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telah diajukan Penggugat tersebut, telah menyebabkan Penggugat tidak bisa mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini;

9. Bahwa dari uraian di atas, penerbitan surat objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:

9.1. Pasal 27 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia



Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ini, seharusnya Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan dalam hal ini Kepala Desa Terong Tawah, sehingga pihak yang mengajukan keberatanlah yang harus mengajukan gugatan ke pengadilan, bukan malah mengembalikan berkas dan mencoret permohonan Pemohon dari register permohonan masuk tanpa ada gugatan ke Pengadilan dari pihak yang mengajukan keberatan atau pencegahan tersebut. Tindakan dari Tergugat ini sangat merugikan Penggugat sebagai pemohon



yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang telah dimiliki dan dikuasai dengan itikad baik sejak tahun 1997 hingga saat ini;

Bahwa jika pihak yang mengajukan pencegahan tersebut sungguh-sungguh merasa memiliki hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh penggugat tersebut, tentu saja pihak yang mengajukan pencegahan tersebut akan keberatan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemilikan dan penguasaan tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, namun sampai dengan saat ini tidak pernah ada gugatan sama sekali, sehingga pencegahan yang diajukan tersebut hanya merupakan tindakan sengaja untuk mempersulit atau sekedar mengganggu Penggugat agar sulit mendapatkan bukti hak milik berupa sertifikat dari Tergugat, dan atas hal tersebut, seharusnya Tergugat dapat memahaminya dan dapat melakukan penerbitan sertifikat mengingat sampai dengan saat ini tidak ada gugatan di pengadilan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan pencegahan maupun pihak lain di luar pemohon penerbitan sertifikat tersebut ;

9.2. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

1. Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);



b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai

hal-hal yang belum lengkap;

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.



2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila:

- a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau
- b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.

3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila:

- a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa. tersebut ke Pengadilan.

4. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:

- a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila:



- a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan.

Bahwa hingga saat ini pencegahan yang diajukan oleh Kepala Desa Terong Tawah, yang kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat sudah hampir 7 tahun, tanpa ada tindak lanjut berupa gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, pencegahan yang diajukan tersebut dengan sendirinya telah terhapus, sehingga seharusnya Tergugat melanjutkan proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat;

10. Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut juga telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik, yaitu Azas Ketidak Berpihakan.

Bahwa dengan ditebitkannya objek sengketa tersebut, telah menunjukkan adanya keperpihakan dari Tergugat terhadap salah satu pihak yaitu Pemerintah Desa Terong Tawah. Hal tersebut terlihat jelas dari tindakan Tergugat yang tidak mau melanjutkan proses permohonan penerbitan sertifikat setelah adanya pencegahan dari Kepala Desa Terong Tawah tanpa ditindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Tergugat memahami bahwa dengan tidak adanya gugatan ke Pengadilan yang diajukan oleh pihak yang melakukan pencegahan tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa tindakan pencegahan tersebut adalah tindakan main-main yang tidak perlu untuk diperhatikan oleh Tergugat, apalagi dalam kenyataannya, pencegahan tersebut sama sekali tidak didukung oleh adanya bukti-bukti tentang adanya hak dari pihak yang mencegah tersebut terhadap tanah yang diajukan permohonan penerbitan sertifikat oleh Penggugat tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Objek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, No. 281/600/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, hal. Permohonan Sertifikat Hak Milik Atas Nama H. Mahyudin ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, No. 281/600/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, hal. Permohonan Sertifikat Hak Milik Atas Nama H. Mahyudin ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Dan / Atau, Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 8 Februari 2018 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 1 yang menyatakan "bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ±6.000 m² terletak di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pernyataan dari gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena secara administrasi dimana Objek (tanah) yang disengketakan adalah terletak di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Kewenangan Absolut.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena walaupun Objek gugatannya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Oktober 2017 Nomor: 281/600/X/2017 akan tetapi bila dicermati sesungguhnya gugatan tersebut merupakan gugatan hak yang merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Perdata untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Pada tahun 2008 Penggugat (H. Mahyudin) mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah seluas ± 6.000 m², terletak di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sawah H. Arifin
Selatan : SMP 2 Labuapi
Barat : Sawah Amaq Gemur
2. Dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut di atas, Penggugat (H. Mahyudin) melampirkan alas hak berupa

- :
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 25 November 2004 dengan Register Desa Karang Bongkot Nomor 15/09/DKR/2004
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mahyudin NIK. 52.01.08.2005/0524
 - SPPT PBB Tahun 2008 NOP. 52.01.030.002.005-0362.0 atas nama H. Mahyudin

Terhadap permohonan H. Mahyudin telah diproses sampai dengan tahap pengukuran, sehingga terbit peta bidang tanggal 28 Oktober 2010 No. NIB. 23.01.06.01.1558.

3. Pada Tahun 2011 Kepala Desa Terong Tawah melakukan pencegahan terhadap permohonan yang diajukan oleh H. Mahyudin sebagaimana suratnya tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 52/Pem/TR/III/2011 perihal tanah kas Desa Terong Tawah yang ditujukan ke Bupati Lombok Barat dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sehingga diperoleh informasi mengenai adanya surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 1999 tanggal 23 September 1999 mengenai penerbitan tanah kas Desa.

4. Pada Tahun 2013 telah dilakukan klarifikasi melalui Kantor Aset Daerah sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 408/52.01.600/XII/2013 perihal klarifikasi tanah yang dimohonkan H. Mahyudin seluas 5.908 m² terletak di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Melalui surat tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 593/332/KAD/2013, Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat menjelaskan bahwa memang benar tanah

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan haknya oleh H. Mahyudin adalah tanah kas Desa Terong Tawah yang letaknya di Desa Terong Tawah bukan Desa Karang Bongkot dan mohon tidak untuk memproses permohonan sertipikat atas nama H. Mahyudin;

5. Dengan surat tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 281/600/X/2017 (Objek gugatan), berkas permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh H. Mahyudin tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan (Penggugat) untuk terlebih dahulu diselesaikan permasalahannya baik

secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum;

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 281/600/X/2017 sah adanya;
3. Menyatakan hukum bahwa pengembalian berkas permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh H. Mahyudin atas tanah seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ yang dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat dengan surat Nomor : 281/600/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 sah adanya;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 22 Februari 2018, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban serta menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P-2 sampai dengan bukti P-14, namun untuk bukti surat P-1 tidak jadi diserahkan oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

1. P - 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama H. Mahyuddin tanggal 25 Nopember 2004 (sesuai dengan asli);
2. P - 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2008 atas nama H. MAHYUDIN tanggal 02 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
 3. P - 4 : Surat Keterangan Nomor: PEM/15.1/118/2011 atas nama H. MAHYUDIN tanggal 15 Maret 2011 (sesuai dengan asli);
 4. P - 5 : Surat Permohonan SKPT atas nama H. Mahyudin kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 29-10-2008 (sesuai dengan asli);
 5. P - 6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 01/2010 tanggal 25 Februari 2010 (sesuai dengan asli);
 6. P - 7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 281/600/X/2017, Sifat : Biasa, Lampiran: 1 (satu) Berkas, Hal : Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Mahyudin. Kepada H. Mahyudin tanggal 11 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
 7. P - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);
 8. P - 9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 5201080107550127 atas nama H. Mahyudin (fotokopi dari fotokopi);
 9. P - 10 : Surat Keterangan Nomor : 01/Dsn.Ny/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 oleh Kepala Dusun Nyamarai atas nama Mahdan (sesuai dengan asli);
 10. P - 11 : Surat Pernyataan Wilayah Desa, tanggal 28-03-2018 atas nama ZAINUDIN, Sekretaris Desa Karang Bongkot (sesuai dengan asli);
 11. P - 12 : Sketsa Peta Desa Karang Bongkot yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kode Wilayah Administrasi: 5201030003, tanggal 16 Mei 2009 (sesuai dengan asli);
 12. P - 13 : Peta di Google Maps dengan kode Pencarian yaitu: <http://www.google.co.id/maps/place/karang+bongkot+labu+api+w+est+lobar/@-8.5689571,116.134738,15z>, Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi, Kab. Lombok Barat (fotokopi dari fotokopi);
 13. P - 14 : Surat dari Kepolisian Resort Lombok Barat Nomor : SP2HP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/IX/2014, Klasifikasi: BIASA, Lampiran:-, Perihal:
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal
26 September 2014 kepada Sdr. SAHIRPAN (fotokopi dari
fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pihak
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan
bernama : 1. Misalim, 2. Sarudin Ahmad yang memberikan keterangannya di
bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Misalim**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan ini ;
Bahwa saksi hadir di persidangan ini atas perintah Haji Mahyudin;
- Bahwa Haji Mahyudin mengatakan agar saksi menjawab apa yang akan
ditanya;
- Bahwa saksi tahu Haji Mahyudin punya tanah;
- Bahwa tanah H. Mahyudin kurang lebih luasnya 60 (enam puluh) are;
- Bahwa tahu batas-batas tanahnya disebelah timur tanah Haji Arifin, sebelah
barat tanah Gemur, sebelah utara saluran dan sebelah selatan SMP 2
Labuapi;
- Bahwa saksi sebagai Penggarap;
- Bahwa tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2005 menggarap tanahnya H. Mahyudin;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah itu, hanya saksi saja
yang menggarapnya;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi kepada Haji Mahyudin;
- Bahwa letak tanah yang saksi garap itu masuk wilayah desa Karang
Bongkot;
- Bahwa di Kapitan tempat tinggal Haji Mahyudin dan masuk wilayah
Labuapi;
- Bahwa jarak rumah H. Mahyudin dengan lokasi tanahnya itu kurang lebih
dua kilo ;
- Bahwa saat saksi menggarap tanah itu pada tahun 2005 tidak ada yang
keberatan;
- Bahwa tidak ada dari Kantor Desa yang mengatakan tidak boleh
menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu terletak di Dusun Amarai, Desa Karang Bongkot;
- Bahwa disebelah tanah yang digarap itu masih ada tanah yang masuk di
wilayah Dusun Amarai ;
- Bahwa tanah ini pernah diajukan permohonan penerbitan sertipikat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Lombok Barat;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa sertipikat yang dimohonkan itu belum diterbitkan ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah Haji Mahyudin itu tidak ada orang

yang menegur atau melarang;

- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah yang digarap tersebut;
- Bahwa kurang lebih 2 KM jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat menggarap, tidak ada dari Kantor Pertanahan datang melihat tanahnya Haji Mahyudin;
- Bahwa tidak ada Kepala Desa atau staf desa yang mendatangi lokasi tanah

Haji Mahyudin;

- Bahwa tidak ada yang mengkaim tanah miliknya Haji Mahyudin;
- Bahwa tidak pernah mendengar dari masyarakat atau dari staf Desa yang

mengatakan bahwa tanah itu milik kas Desa Terong Tawah;

2. Keterangan saksi **Sarudin Ahmad**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan objek sengketa

yang disengketakan ini berada di wilayah desa saksi;

- Bahwa saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari

Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 ;

- Bahwa saksi tahu, tanah milik Haji Mahyudin yang disengketakan ;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, disebelah utara saluran, disebelah timur tanah milik Haji Tajudin, disebelah seletan SMP dan disebelah barat tanah

milik Gemur;

- Bahwa tanah yang disebutkan itu masuk wilayah Desa Karang Bongkot;

- Bahwa tidak termasuk perbatasan desa, agak jauh antara Karang Bongkot

dengan Terong Tawah;

- Bahwa kurang dari 1 KM jarak antara Desa Karang Bongkot dengan Desa

Terong Tawah;

- Bahwa tanah dalam objek sengketa ini milik Haji Mahyudin;

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Mahyudin karena beliau orang Karang

Bongkot;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diklaim milik kas Desa Terong Tawah,

karena dahulu pada Tahun 2010 ada beberapa Kadus dari Desa Terong

Tawah mengatakan ada tanah milik Desa Terong Tawah di sekitar wilayah

Desa Karang Bongkot namun sampai saat ini saksi tidak tahu persis

dimana letak tanah itu, kemudian pada saat itu saksi tanyakan kepada

Kantor Aset Daerah apakah ada aset daerah yang terletak di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bongkot, dan ternyata tidak ada aset daerah di sekitar wilayah itu ;

- Bahwa tidak ada tanah milik Desa Terong Tawah, hanya cerita saja;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Haji Mahyudin tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanahnya karena saksi orang Karang Bongkot dan sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat informasi tentang tanah milik Haji Mahyudin adalah kas tanah Desa terong Tawah dan saksi tidak tahu persis yang digugat oleh Desa Terong Tawah itu;
- Bahwa saksi pernah mengecek dokumen tentang adanya aset daerah yang berada di Karang Bongkot dan pernah ditanyakan kepada Kepala Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang adanya aset daerah yang berada di Desa Karang Bongkot namun pada saat itu tidak ada bukti atau aset daerah yang ada di Karang Bongkot;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikatnya di sebelah kanan jalan;
- Bahwa masih ada tanah lain disebelah barat, timur, selatan dan baratnya tanah tersebut yang masuk wilayah Desa Karang Bongkot dan objek tanah ini masuk perbatasan antara Desa Perampuan dengan Desa Karang Bongkot dan Desa Terong Tawah kalau dilihat timur baratnya namun lokasi tanah tersebut berada di Dusun Amarai;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi terkait dengan permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh Haji Mahyudin pada tahun 2008 namun sudah diterbitkan atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-4 tanah tersebut masuk di wilayah Karang Bongkot ;
- Bahwa tidak pernah antara Desa Karang Bongkot dengan Desa Terong Tawah menjadi satu desa, namun dulu Desa Terong Tawah menyatu dengan Desa Bajur;
- Bahwa saksi diceritakan oleh teman dan tidak mendengar langsung dari pemohon ada permohonan sertifikat atas nama Haji Mahyudin;
- Bahwa saksi pernah mendengar Desa Karang Bongkot terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1999 dari Desa Perampuan ke Desa Karang Bongkot dan Desa Terong Tawah pemekarannya setelah Karang Bongkot;
- Bahwa belum ada tanah Kas Desa Karang Bongkot di Desa lain;
- Bahwa ada 3 (tiga) Kadus yang datang kepada saksi tetapi lupa namanya yaitu pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita bahwa Tanah kas desa Terong tawah ini yang dikuasai oleh Haji Mahyudin;
- Bahwa pernah mendengar bahwa ada permohonan sertipikat atas nama Haji Mahyudin, sebelumnya tidak tahu ada tanahnya Haji Mahyudin;
- Bahwa Presak itu masuk wilayah Desa Pagutan, masuk Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 dengan perincian sebagai berikut:

1. T - 1 : Surat dari Kepala Desa Terong Tawah Nomor: 52/Pem/TR/III/2011, Lamp. : 1 (satu) Berkas, Perihal : Tanah Kas Desa Terong Tawah tanggal 22 Maret 2011 kepada Bapak Bupati Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 408/52.01.600/XII/2013, Sifat : Biasa, Lampiran: 1 (satu) Berkas, Hal : Klarifikasi Tanah yang dimohon H. Mahyudin seluas 5.908 M² terletak di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi tanggal 11 Desember 2013 kepada Kepala Aset daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat dari Kepala Kantor Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/332/KAD/2013, Lamp:-, Perihal: Klarifikasi yang dimohon H. Mahyudin seluas 5.908 M² terletak di Desa Karang Bongkot, Kecamatan tanggal 23 Desember 2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T - 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Kepal Ling. Presak, tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T - 5 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 47/52.01.600/II/2014, Lamp:-, Perihal: Undangan Mediasi tanggal 24 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 313/52.01.600/XII/2014, Sifat: Biasa, Lampiran:-, Perihal:

Undangan, tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T - 7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 281/600/X/2017, Sifat : Biasa, Lampiran : 1 (satu)

Berkas, Perihal : Permohonan Sertipikat Hakim Milik Atas Nama

H. Mahyudin, tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T - 8 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor

1348 Tahun 1999 Tentang Pemberian Tanah Kas Desa Kepada

Pemerintah Desa Persiapan Glogor, Desa Persiapan Terong

Tawah, Desa Persiapan Merembu, Desa Persiapan Lemah

Sempaga, Desa Persiapan Batu Mekar, Desa Persiapan

Peteluan Indah, Desa Persiapan Malaka, Desa Persiapan

Lembah Sari, Desa Persiapan Sambik Bagkol dan Desa

Persiapan Gumantar, tanggal 23 September 1999 (sesuai

dengan asli);

9. T - 9 : Surat dari Kepala Desa Terong Tawah Nomor:

001/Pem./14.1/TRTW/II/2014, Lampiran : 1 (satu) berkas,

Perihal: Laporan Pengaduan Pembuatan Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Oleh H. Mahyudin, tanggal 25 Februari 2014

kepada Bapak Kapolres Lombok Barat (sesuai dengan asli);

10. T - 10 : Daftar Hadir Gelar Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah

yang dimohonkan Haknya oleh H. Mahyudin yang diklaim

sebagai tanah Kas Desa Terong Tawah, tanggal 27 Februari 2014

(sesuai dengan asli);

11. T - 11 : Surat dari Camat Labuapi Nomor : 445/107Kesos/2003, Lamp.: 2

lembar, Perihal : Mohon Pengadaan Tanah Untuk

PembangunanPustu, tanggal 12 Maret 2003 kepada Bupati

Lombok Barat (fotokopi dari fotokopi);

12. T - 12 : Kwitansi Sewa Tanah, tanggal 23 Januari 2009, untuk sewa 2

(dua) tahun dari Januari 2009 sampai Tahun 2011 (fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
13. T - 13 : Keterangan Objek PBB-P2 Nomor : 391/01/DPPKD/2015, tanggal 1 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
14. T - 14 : Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1998/2014 atas nama SAHIRPAN tanggal 4 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
15. T - 15 : Peta Desa terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (fotokopi dari fotokopi);
16. T - 16 : Citra Satelit Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T - 17 : Surat Nomor: 32/Pem/TR/VI/2013, Perihal: Pencegahan Permohonan, tanggal 10 Juni 2013 dari Kepala Desa Terong Tawah Kepala kepada Kepala BPN Kabupaten Lombok Barat (fotokopi dari fotokopi);
18. T - 18 : Surat Keterangan Nomor: 04/Pem/14.1/TR/I/2014, tanggal 13 Januari 2014 oleh Kepala Desa Terong Tawah (sesuai dengan asli);
19. T - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Gemur, tanggal 19 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : 1. Sahirpan, 2. Ikhsan Jayadi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Sahirpan**, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini, tentang tanah letaknya di Desa Terong Tawah;
 - Bahwa saksi tahu dengan batas-batasnya, di sebelah timur tanah milik Haji Arifin, di sebelah barat tanah milik Gemur, di sebelah utara saluran dan di sebelah selatan SMP 2 Labuapi;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanahnya;
 - Bahwa saksi pernah melarang orang bernama Misalim yang menggarap tanah tersebut, melalui penggarap saksi. Namun Pak Misalim tidak berada di tempat dan justru penggarap yang saksi suruh, dilarang menggarap oleh pak Misalim dan pada saat itu Tahun 2015;

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa terong Tawah pada Tahun 2013 sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Misalim menggarap tanah Haji Mahyudin;
- Bahwa saksi kadang-kadang melewati tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik kas Desa Terong Tawah pada Bulan Januari 2013, sejak saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa pernah mengajukan permohonan sertipikatnya, tahun 2014 sampai sekarang ini;
- Bahwa proses permohonannya sampai tahap pengukuran;
- Bahwa Tahun 2014 mengajukan permohonan dan pengukurannya tahun 2014 juga tetapi lupa tanggalnya ;
- Bahwa sekarang belum keluar sertipikatnya ;
- Bahwa karena masih dianggap sebagai sengketa dan ada permohonan lain, sehingga Kepala Pertanahan mengundang untuk mediasi di ruang sengketa;
- Bahwa mediasinya Tahun 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan Haji Mahyudin namun beliau tidak hadir dan yang hadir orang-orang yang tidak diundang (kuasanya yang lain). Mediasi dilakukan untuk menetapkan letak objek tanah, kemudian pada waktu itu telah ditetapkan tanah itu terletak di daerah Desa Terong Tawah;
- Bahwa tidak pernah tanah tersebut dijual ke Haji Mahyudin, namun pernah ada kontrak jual beli antara Haji Mahyudin dengan Kas Desa Terong Tawah;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah tersebut, sejak saksi menjadi Kepala Desa Terong Tawah;
- Bahwa di Kantor Desa saksi ada peta Desa Terong Tawah ;
- Bahwa lokasi tanah dalam objek yang dijadikan perkara itu masuk Desa Terong Tawah, Dusun Jerneng dan Jerneng berbatasan dengan Dusun Jamalai ;
- Bahwa saksi satu kali diundang mediasi oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa pada saat mediasi tidak hadir aparat desa dari Desa Karang Bongkot;
- Bahwa hasil dari mediasi pada saat itu adalah musyawarah tentang letak objek tanah dan dari Pertanahan Lombok Barat menjelaskan bahwa lokasi tanah tersebut terletak di wilayah Desa Terong Tawah, namun belum ada kesepakatan dari para pihak yang hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang melewati lokasi dan tidak tahu ditanami apa sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari mantan-mantan Kepala Dusun dan pernah musyawarah dengan Kepala Dusun tentang kebenarannya dan tanah tersebut milik kas Desa Terong Tawah dan dulu tanah tersebut dikontrak tahunan ;
 - Bahwa selain tanah dalam objek sengketa ada tanah lain milik kas Desa Terong Tawah, tetapi bukan kas Desa melainkan tanah pecatu Penghulu;
 - Bahwa saksi pernah membaca kontrak jual beli tahunan antara Haji Mahyudin dengan Kepala Desa yang dahulu tetapi lupa berapa tahun kontraknya;
 - Bahwa masih ada suratnya berupa kwitansi ;
 - Bahwa terkait dengan permohonan sertipikat tersebut yang lebih dahulu pengukuran kemudian mediasi;
 - Bahwa pada waktu pengukuran itu Haji Mahyudin tidak hadir, namun yang hadir pada waktu itu dari Kantor Pertanahan Lombok Barat, Kepala-kepala Dusun dan staf desa Terong Tawah yang saksi perintahkan hadir pada saat itu ;
 - Bahwa dari Desa Karang Bongkot tidak hadir pada saat mediasi;
 - Bahwa syarat permohonan pensertipikatan ada sporadik, SPPT atas nama Presak Barat sekarang masuk Kota Mataram, fotokopi SK. Bupati Lombok Barat ;
 - Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan proses permohonan sertipikat kemudian dilakukan mediasi;
 - Bahwa pencegahan dahulu lalu mengajukan permohonan sertipikat;
 - Bahwa pada waktu mediasi itu ada kesepakatan yang membahas masalah lokasi objek tanah dan lokasi ditetapkan di Desa terong Tawah;
 - Bahwa setelah mediasi itu ada proses sampai tahap pengukuran ;
2. Keterangan saksi **Ikhsan Jayadi**, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah tanah kas Desa Terong Tawah, sehingga dihadirkan pada Persidangan ini;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam obyek sengketa, di sebelah barat tanah Jamuhur, di sebelah timur tanah Haji Arifin, sebelah selatan SMP 2 Labuapi dan di sebelah utara saluran;
 - Bahwa saksi tinggal di Dusun Muhajirin ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah dalam objek sengketa sekitar 2 KM;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah dalam obyek sengketa;

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu Sering datang ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada waktu dijual tahunan oleh Pak Sahirpan (Kepala Desa terong Tawah), di Tahun 2015;
- Bahwa saksi lupa namanya kepada siapa tanah tersebut dijual tahunan;
- Bahwa satu kali tanah tersebut dijual tahunan, pada waktu saksi menjadi kepala dusun;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai 2008 saksi menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Nurliyadi yang menjadi kepala dusunnya setelah saksi;
- Bahwa Haji Zohri sekarang Kepala Dusunnya;
- Bahwa Pak Tohri, Kepala Desa Terong Tawah yang pertama;
- Bahwa Sahirpan sekarang Kepala Desanya;
- Bahwa sejak Pak Tohri menjadi Kepala Desa satu kali menjual tahunan;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan tanda terima dan ada perjanjian jual tahunan dan tidak pernah lihat, hanya tahu saat Pak Tohri menjual tahunan selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penjualan tahunan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dijual tahunan;
- Bahwa pada Tahun 2016 terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa itu, pada saat saksi ditunjuk untuk mengurus persertipikatan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi Pak Sahirpan, selaku Kepala Desa Terong Tawah;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi itu kosong, tetapi biasanya ditanami padi;
- Bahwa Pak Kades memberitahukan yang membeli tahunan itu adalah yang menanam padi;
- Bahwa saksi pernah mengurus permohonan penerbitan sertipikat bersama Pak Putut dan ada buktinya yang telah didaftarkan pada tanggal 12 Pebruari 2014, kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa jarak Desa Terong Tawah dengan Desa Karang Bongkot sekitar 1 KM dan pemekaran wilayah Desa Terong Tawah lebih dulu setelah itu baru pemekaran Desa Karang Bongkot;
- Bahwa pernah diperlihatkan bukti kepemilikan atau SK dari Bupati Lombok Barat, baik di Polsek maupun di Polres pada tahun 2014;
- Bahwa pembelian tanah pustu itu dapat dari hasil jual beli tahunan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah dalam perkara ini 60 (enam puluh) are;
- Bahwa pada tahun 2003 Haji Mahyudin belum mengelola tanah yang diklaimnya itu, namun setahu saksi tanah tersebut adalah tanah pecatu Kepala Lingkungan Presak;
- Bahwa pada tahun 2014 yang dilaporkan adalah orang yang mengerjakan tanah tersebut dan tanah itu dijual tahunan lagi kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bukti apa saja yang digunakan oleh Kepala Desa pada saat penjualan tahunan, namun semua Kepala Dusun setuju karena hasil jual tahunan itu untuk membeli tanah pustu dan setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akad jual beli tahunan antara Kepala Desa dengan Haji Mahyudin;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian kontrak tahunan dari Kepala Desa;
- Bahwa Haji Mahyudin pernah menggarap di tanah itu, namun saksi hanya dapat cerita dari Kepala Dusun bernama Anwar;
- Bahwa saksi yakin dan berdasarkan di SPPT wilayah Subak Jerneng lokasi tanah tersebut berada di Desa Terong Tawah;
- Bahwa walaupun lokasi tanah tersebut di luar Desa terong Tawah dan berdasarkan SK Bupati bahwa tanah itu milik Desa Terong Tawah;
- Bahwa Subak Jerneng dan Pekasih Jerneng yang mengelola tanahnya namun letak tanah ini masuk wilayah Terong Tawah, sebelah SMP 2 Labuapi ada LKP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah dan masing-masing telah mengakui dengan lokasi yang sama pada tanggal 17 April 2018, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 April 2018, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 7 Februari 2018, yang memuat eksepsi dan pokok perkara yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Misalim dan Sarudin Ahmad, dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sahirpan dan Ihsan Jayadi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 April 2018 sedangkan Penggugat tidak hadir pada persidangan tersebut dan tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor 281/600/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Permohonan Sertipikat Hak Milik Atas Nama H. Mahyudin kepada H. Mahyudin (vide Bukti P-7 = Bukti T-7);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

- 1.-----Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
- 2.-----Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

1. Objek Sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Pengugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

-- Objek Sengketa adalah suatu surat tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1 = Bukti T-25);

-Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu tanggapan atas permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh H. Mahyudin;

---Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus sebagaimana tertulis dalam Kepala Suratnya yaitu kepada Saudara H.Mahyudin di Kapitan, Perampuan;

--Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;

--Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Penggugat sebagai Pemohon Sertipikat Hak Milik atas tanah tidak bisa melanjutkan proses permohonannya dan terhalangi untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut tidak terbukti dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *"Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca, meneliti, serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap gugatan Penggugat dalam proses Pemeriksaan Persiapan, sehingga terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memuat: identitas Penggugat dan Tergugat, dasar gugatan dan petitum, serta telah dilengkapi pula dengan lampiran Objek Sengketa dan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak jelas tidaklah terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut dan akan mempertimbangkan pokok sengketa ini, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap tiga aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 1 angka 23, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 23 : *"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";*
- Pasal 5 : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*
- Pasal 6 ayat (1) : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah*



*ini atau peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (vide Bukti P-7 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai tindak lanjut atas permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sejak tanggal 29 Oktober 2008 (vide Bukti P-5), sehingga dalam hal ini masih menjadi kewenangan Tergugat yang terkait dengan rangkaian prosedur pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam Pasal-pasal tersebut di atas, serta kewenangan tersebut dilaksanakan dengan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 26 : (1) *“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang
bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30*



(tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.”

- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan:

Pasal 4 : (1) *“Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan: a. Inisiatif dari Kementerian; atau b. Pengaduan masyarakat;*

Pasal 6 : (1) *“Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat.”*

Pasal 10 : (1) *“Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan/atau Pengaduan yang telah diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data.”*
(2) *“Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

a. data fisik dan data yuridis;

b. putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;

c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;



d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau;

e. keterangan saksi.”

Pasal 11 : (1) “Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan analisis.”

(2) “Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian.”

(3) “Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;

c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;

f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;



g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;

h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;

i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;

j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau

k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.”

(4) “Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain.”

Pasal 12 : (5) “Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.”

Pasal 37 : (1) “Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi, serta mengkaji fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

--Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanahnya yang terletak di Desa Prampuan, Karang Bongkot, Labuapi, Lombok Barat, pada tanggal 25 Oktober 2008 (*vide* Bukti P-5) dan telah dibuat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 01/2010 tanggal 25 Februari 2010 oleh Tergugat (*vide* Bukti P-6);

-----Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan pensertifikatan dengan melampirkan syarat-syarat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (*vide*

Bukti P-2);

-SPPT atas nama H. Mahyudin tanggal 2 Januari 2008 (*vide* Bukti P-3);

-----Surat Keterangan Kepala Desa Karang Bongkot Nomor

PEM/15.1/118/2011 tertanggal 15 Maret 2011 (*vide* Bukti P-4);

-----Fotokopi KTP (*vide* Bukti P-9);

-----Bahwa, terhadap permohonan pensertifikatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah menerbitkan Surat Pemberitahuan pengembalian berkas

Nomor 281/600/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 kepada Penggugat, yang

menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (*vide* Bukti P-7 = T-7);

-----Bahwa, Tergugat menerbitkan Surat Objek Sengketa tersebut setelah

menerima tembusan Surat dari Kepala Desa Terong Tawah kepada Bupati

Lombok Barat Nomor 52/Pem/TR/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 untuk

mencegah diterbitkannya sertipikat tersebut (*vide* Bukti T-1);

-----Bahwa, selain surat tembusan tersebut di atas, Tergugat juga telah

menerima Surat Pencegahan Permohonan dari Kepala Desa Terong Tawah

Nomor 32/Pem/TR/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang pada intinya

menyatakan tanah yang dimohonkan Penggugat adalah tanah kas Desa

Terong Tawah berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor 1348 Tahun

1999 tertanggal 23 September 1999 (*vide* Bukti T-8 dan T-17);

-----Bahwa, terhadap surat pencegahan tersebut, Tergugat melakukan

klarifikasi tertulis kepada Kepala Kantor Aset Daerah Nomor

408/52.01.600/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang telah mendapat

jawaban dari Kepala Kantor Aset Daerah dengan Surat Nomor

593/332/KAD/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan tanah

tersebut memang benar milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang

diserahkan pengelolaannya kepada Desa Terong Tawah (*vide* Bukti T-2 dan

T-3);

-Bahwa, Tergugat kemudian telah melakukan Mediasi dengan mengundang

H. Mahyudin, Kepala Desa Karang Bongkot, dan Kepala Desa Terong

Tawah sebanyak dua kali pada tanggal 27 Februari 2014 dan 29 Desember

2014 sebagaimana tertera dalam Undangan Mediasi dan Daftar Hadir

Mediasi tertanggal 27 Februari 2014 (*vide* Bukti T-5, T-6 dan T-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Tergugat juga telah menerima data-data dari Kepala Desa Terong

Tawah terkait dengan tanah kas desa tersebut, yaitu:

-----Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat

Nomor 1348 Tahun 1999 tentang Pemberian Tanah Kas Desa kepada

Pemerintah Desa Persiapan Gelogor, Desa Persiapan Terong Tawah

(dst...) tertanggal 23 September 1999 (beserta Lampirannya yang

memuat luas dan letak tanah) (*vide* Bukti T-8);

-----SPPT atas nama Pecatu Kepala Lingkungan Presak tertanggal 2

Januari 2014 (*vide* Bukti T-4);

-Surat Camat Kecamatan Labuapi Nomor 445/107/Kesos/2003 tanggal

12 Maret 2003 yang menyatakan akan dibangunnya Puskesmas

Pembantu (Pustu) di atas tanah Kas Desa Terong Tawah beserta

Lampiran Berita Acara Nomor 003/7.3/III/2003 tanggal 10 Maret 2003

(*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah penolakan yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah Penggugat yang terletak di Desa Prampuan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menggugat surat penolakan tersebut karena alasan yang digunakan Tergugat yaitu adanya pencegahan dari Kepala Desa Terong Tawah sangatlah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pensertifikatan tanah Penggugat telah sampai pada proses pengukuran yang hasilnya telah dituangkan dalam peta bidang NIB 23.01.06.01.1558 tertanggal 28 Oktober 2010, seluas 5.908 M²;

Menimbang, bahwa sebelum proses Pengumuman dilakukan, Tergugat telah menerima surat pencegahan dari Kepala Desa Terong Tawah sebanyak dua kali yaitu: Surat Pencegahan Permohonan dari Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terong Tawah Nomor 32/Pem/TR/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan tembusan Surat dari Kepala Desa Terong Tawah kepada Bupati Lombok Barat Nomor 52/Pem/TR/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, sehingga proses selanjutnya dari permohonan Penggugat tidak dapat dilanjutkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan menyimpulkan bahwa surat Pencegahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Terong Tawah adalah suatu hal yang bisa dianggap sebagai Pengaduan Masyarakat atas suatu proses yang sedang berjalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat terhadap hak atas tanah yang proses tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Untuk itu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka Tergugat perlu melakukan tindakan-tindakan untuk menindaklanjuti hal tersebut dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan keberatan terhadap penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah hanya bisa dilakukan dan ditindaklanjuti setelah proses pengumuman telah dilakukan, tidaklah beralasan, dan fakta yang ada bahwa adanya keberatan atau pencegahan telah dilakukan sebelum adanya pengumuman, tetap harus disikapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 11 Oktober 2017 sehingga Majelis Hakim akan menguji dengan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa dalam menindaklanjuti Surat Pencegahan yang dikirimkan oleh Kepala Desa Terong Tawah, upaya yang dilakukan Tergugat adalah meminta kejelasan status tanah tersebut dengan bersurat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dari surat tersebut telah didapatkan kejelasan dari Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat bahwa status tanah yang dimohonkan oleh H. Mahyudin terletak di Desa Terong Tawah dan merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Desa Terong Tawah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 1348 Tahun 1999 tentang Pemberian Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Desa Persiapan Gelogor, Desa Persiapan Terong Tawah (dst...) tertanggal 23 September 1999;

Menimbang, bahwa selain upaya klarifikasi tersebut, Tergugat juga mengumpulkan data-data yuridis terkait tanah yang dimohon oleh H. Mahyudin dan dimohon juga oleh Kas Desa Terong Tawah sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, sehingga diperoleh perbedaan data mulai dari alas hak kepemilikan, SPPT, serta desa letak tanah tersebut. Untuk itu, Tergugat telah memfasilitasi dilakukannya Mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Sahirpan, selaku Kepala Desa Terong Tawah yang hadir pada saat Mediasi, tidak terjadi kesepakatan dalam Mediasi tersebut dan kedua pihak masih tetap bersikukuh berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian upaya yang dilakukan oleh Tergugat mulai dari meminta klarifikasi status tanah tersebut, mengumpulkan data-data yuridis, menganalisa data yang ada, serta memfasilitasi dilaksanakannya Mediasi, merupakan suatu upaya yang sudah seharusnya ditempuh oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Objek Sengketa berupa surat penolakan;

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Objek Sengketa oleh Tergugat untuk menolak dilanjutkannya proses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Penggugat juga dilakukan terhadap permohonan pensertifikatan yang diajukan oleh Kepala Desa Terong Tawah (*vide* Bukti T-14 dan keterangan Saksi

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahirpan), sehingga atas tanah tersebut tidak dilakukan proses penerbitan sertipikat kepada siapapun sampai dengan adanya kejelasan terhadap status tanah tersebut;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat juga telah menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti suatu permohonan pensertifikatan tanah sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk memastikan lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dan dinyatakan milik Kas Desa Terong Tawah adalah berada di lokasi yang sama, Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018. Pada Pemeriksaan Setempat tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Desa Terong Tawah sama-sama menunjukkan bidang tanah di lokasi yang sama, dengan batas-batas yang sama, dan luas yang hampir sama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah yang dimohon oleh Penggugat dan dinyatakan sebagai milik Kas Desa Terong Tawah adalah tanah yang sama, sehingga dalam hal ini tindakan Tergugat menghentikan proses permohonan pensertifikatan baik oleh Penggugat maupun oleh Kepala

Desa Terong Tawah sudah tepat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Surat Objek Sengketa yang menolak dilanjutkannya proses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Penggugat, secara substansi tidaklah menyatakan atau menentukan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga mengenai kebenaran status kepemilikan tanah tersebut, haruslah dibuktikan secara tersendiri dengan oleh kedua pihak yang merasa tanah tersebut adalah haknya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan dengan aspek prosedural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa telah melalui porsedur yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Tergugat dalam melaksanakan prosedur tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Subtansi dari Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa yang berupa penjelasan pengembalian berkas permohonan sertipikat hak milik atas nama Penggugat sudah sesuai dengan fakta-fakta yang dilakukan oleh Tergugat dan terurai dalam isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Surat Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

-----Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.869.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, dengan dibantu **JAMUHUR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 182/G/2017/PTUN.MTR

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	105.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.550.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.869.000,-

(Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)